



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **M. SUSANTO BIN DALIMAN (ALM);**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 48 Tahun/22 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mojoranu RT.013 RW.004 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **MOHAMMAD NONSA WAHYU CAHYANTO BIN SUGIANTO;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 21 Tahun/15 November 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mojoranu RT.013 RW.004 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 24 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M SUSANTO Bin (alm) DALIMAN Terdakwa II MOHAMMAD NONSA WAHYU CAHYANTO Bin SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP sesuai dengan dakwaan alternative kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M SUSANTO Bin (alm) DALIMAN Terdakwa II MOHAMMAD NONSA WAHYU CAHYANTO Bin SUGIANTO berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Kartu Remi
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Para Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-16/M.5.16.3/Eku.2/04/2025 tanggal 22 April 2025 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I M SUSANTO Bin (alm) DALIMAN Terdakwa II MOHAMMAD NONSA WAHYU CAHYANTO Bin SUGIANTO bersama dengan sdr MOCHAMAT SIGIT (DPO) Sdr LANIDI (DPO) pada hari senin tanggal 03 Maret tahun 2025 sekira jam 00.15 Wib, atau setidaknya di dalam tahun 2025, bertempat di depan teras warung kopi TURUT beralamat di Desa Mojaranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, ***“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di depan teras warung kopi TURUT beralamat di Desa Mojaranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Terdakwa I M SUSANTO Bin (alm) DALIMAN Terdakwa II MOHAMMAD NONSA WAHYU CAHYANTO Bin SUGIANTO bersama dengan sdr MOCHAMAT SIGIT (DPO) Sdr LANIDI (DPO) dalam 1 (satu) lingkaran permainan sedang melakukan permainan judi jenis NJIT dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu dengan nama permainan NJIT dimana dalam permainan tersebut memiliki cara Para pemain awalnya

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I M SUSANTO Bin (alm) DALIMAN Terdakwa II MOHAMMAD NONSA WAHYU CAHYANTO Bin SUGIANTO bersama dengan sdr MOCHAMAT SIGIT (DPO) Sdr LANIDI (DPO) yaitu duduk melingkar kemudian yang jadi secara bergatian menjadi bandar sesuai dengan kemenangan selanjutnya Para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu 1000 (seribu) 2000 (dua ribu) dan 3000 (tiga ribu) dan uang taruhannya tersebut Para pemain yang kalah membayar kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengocok 1(satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah Para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan Para pemain tersebut kemudian apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang akan dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang NJIT dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah) per pemain Selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain diatasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yangmana dalam permainan tersebut disebut menang REM dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) per pemain;

- Selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu Para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu Para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang TOTALAN dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) per pemain;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa I M SUSANTO Bin (alm) DALIMAN Terdakwa II MOHAMMAD

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONSA WAHYU CAHYANTO Bin SUGIANTO bersama dengan sdr MOCHAMAT SIGIT (DPO) Sdr LANIDI (DPO) dalam 1 (satu) lingkaran permainan sedang melakukan permainan judi jenis NJIT, saksi SUMADI dan saksi RAGIL LUCKY. S, SH yang merupakan petugas dari Reskrim Polres Bojonegoro telah menangkap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Remi dan Uang tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa sedang bermain judi sehingga barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam judi jenis kartu remi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi online tersebut sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I M SUSANTO Bin (alm) DALIMAN Terdakwa II MOHAMMAD NONSA WAHYU CAHYANTO Bin SUGIANTO bersama dengan sdr MOCHAMAT SIGIT (DPO) Sdr LANIDI (DPO) pada hari senin tanggal 03 Maret tahun 2025 sekira jam 00.15 Wib, atau setidaknya di dalam tahun 2025, bertempat di depan teras warung kopi TURUT beralamat di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, ***“Tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di depan teras warung kopi TURUT beralamat di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Terdakwa I M SUSANTO Bin (alm) DALIMAN Terdakwa II MOHAMMAD NONSA WAHYU CAHYANTO Bin SUGIANTO bersama dengan sdr MOCHAMAT SIGIT

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) Sdr LANIDI (DPO) dalam 1 (satu) lingkaran permainan sedang melakukan permainan judi jenis NJIT dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu dengan nama permainan NJIT dimana dalam permainan tersebut memiliki cara Para pemain awalnya Terdakwa I M SUSANTO Bin (alm) DALIMAN Terdakwa II MOHAMMAD NONSA WAHYU CAHYANTO Bin SUGIANTO bersama dengan sdr MOCHAMAT SIGIT (DPO) Sdr LANIDI (DPO) yaitu duduk melingkar kemudian yang jadi secara bergatian menjadi bandar sesuai dengan kemenangan selanjutnya Para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu 1000 (seribu) 2000 (dua ribu) dan 3000 (tiga ribu) dan uang taruhannya tersebut Para pemain yang kalah membayar kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengocok 1(satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah Para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan Para pemain tersebut kemudian apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang akan dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang NJIT dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah) per pemain Selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain diatasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yangmana dalam permainan tersebut disebut menang REM dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) per pemain;

- Selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu Para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu Para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang TOTALAN dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) per pemain;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa I M SUSANTO Bin (alm) DALIMAN Terdakwa II MOHAMMAD NONSA WAHYU CAHYANTO Bin SUGIANTO bersama dengan sdr MOCHAMAT SIGIT (DPO) Sdr LANIDI (DPO) dalam 1 (satu) lingkaran permainan sedang melakukan permainan judi jenis NJIT, saksi SUMADI dan saksi RAGIL LUCKY. S, SH yang merupakan petugas dari Reskrim Polres Bojonegoro telah menangkap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Remi dan Uang tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa sedang bermain judi sehingga barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam judi jenis kartu remi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi online tersebut sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama Ragil Luky S., S.H. terhadap Para Terdakwa karena memainkan permainan judi jenis kartu remi (*Njit*); Bahwa permainan judi tersebut diketahui melalui laporan informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB di Teras depan warung kopi Turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 00.15 WIB di Teras depan warung kopi Turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi;

Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa terdapat permainan taruhan/perjudian jenis remi Njit yang dilakukan oleh 4 (empat) orang kemudian Petugas Satreskrim Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah kedapatan melakukan permainan taruhan/perjudian jenis remi Njit di sebuah warung kopi yang berada di Desa Mojaranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan juga didapati uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang diduga uang tombokan dari Para penombok tersebut, untuk 2 (dua) orang lainnya yaitu Saudara Mochamat Sigit (DPO) dan Saudara Lanidi (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian Petugas membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satreskrim Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa ia bersama dengan 2 orang temannya yang berhasil melarikan diri dalam melakukan judi jenis kartu remi (*Njit*) tersebut dengan cara ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya Para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp3.000 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah Para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan Para pemain tersebut, selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*NJIT*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain diatasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*REM*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain, selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga Para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu Para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*TOTALAN*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain, selanjutnya pemain yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selasai;

Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah kumpulan uang di meja milik Para Terdakwa, dan 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri yaitu Saudara Mochamat Sigit (DPO) dan Saudara Lanidi (DPO) yang digunakan atau merupakan hasil dari permainan jenis kartu remi (*Njit*);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ragil Luky S., S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama Sumadi terhadap Para Terdakwa karena memainkan permainan judi jenis kartu remi (*Njit*);

Bahwa permainan judi tersebut diketahui melalui laporan informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB di Teras depan warung kopi Turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 00.15 WIB di Teras depan warung kopi Turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi;

Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa terdapat permainan taruhan/perjudian jenis remi Njit yang dilakukan oleh 4 (empat) orang kemudian Petugas Satreskrim Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah kedapatan melakukan permainan taruhan/perjudian jenis remi Njit di sebuah warung kopi yang berada di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan juga didapati uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang diduga uang tombokan dari Para penombok tersebut, untuk 2 (dua) orang lainnya yaitu Saudara Mochamat Sigit (DPO) dan Saudara Lanidi (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian Petugas membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satreskrim Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa ia bersama dengan 2 orang temannya yang berhasil melarikan diri dalam melakukan judi jenis kartu remi (*Njit*) tersebut dengan cara ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya Para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp3.000 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah Para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan Para pemain tersebut, selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*NJIT*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain di atasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*REM*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain, selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu Para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu Para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*TOTALAN*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain, selanjutnya pemain yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai;

Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah kumpulan uang di meja milik Para Terdakwa, dan 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri yaitu Saudara Mochamat Sigit (DPO) dan Saudara Lanidi (DPO) yang digunakan atau merupakan hasil dari permainan jenis kartu remi (*Njit*);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa I yang telah memainkan permainan judi jenis kartu remi (*Njit*);

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 00.15 WIB di depan teras warung kopi turut Desa Mopranu Kecamatan Dander Kabupaten Boionegoro;

Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana 1 (satu) set kartu remi;

Bahwa yang memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan 2 orang lainnya yang melarikan diri bernama saudara Sumadi (DPO), saudara Lamidi (DPO);

Bahwa kartu remi tersebut adalah milik saudara Lamini (DPO);

Bahwa permainan jenis kartu remi (*Njit*) dimainkan dengan cara ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya Para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah Para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan Para pemain tersebut. Selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*NJIT*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per permainan. Selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain di atasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*REM*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain. Selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu Para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu Para

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang “TOTALAN” dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain. Selanjutnya pemain yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi Bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai;

Bahwa pada saat itu peran Terdakwa I adalah sebagai pemain yang mendapat pembagian kartu remi dari bandar;

Bahwa permainan jenis kartu remi (Njit) yang Terdakwa I lakukan tersebut sudah berjalan sekitar kurang lebih 6 (enam) kali putaran;

Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa I sedang memegang kartu jenis remi yang dibagikan dan untuk uang taruhan berada di depan Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I berada di urutan ke-3 (tiga) dari 4 (empat) pemain dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I dengan Terdakwa II berhasil tertangkap dan untuk saudara Sumadi (DPO) dan saudara Lamidi (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan besarnya kemenangan yang di dapatkan tergantung dari awal perjanjian Para pemain kartu remi (Njit) tersebut dan saat itu perjanjian yang dilakukan dalam permainan jenis kartu remi (Njit) tersebut adalah apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan sesuai dengan cara pemain tersebut menang yaitu apabila menang dengan cara “NJIT” maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, apabila menang dengan cara “REM” maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain dan apabila menang dengan cara “TOTALAN” maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain;

Bahwa tujuan Terdakwa I memainkan permainan jenis kartu remi (Njit) tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;

Bahwa barang yang diamankan adalah 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dalam memainkan permainan judi tersebut;

Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II :

Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa II yang telah memainkan permainan judi jenis kartu remi (*Njit*);

Bahwa Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 00.15 WIB di depan teras warung kopi turut Desa Mopranu Kecamatan Dander Kabupaten Boioneoro;

Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana 1 (satu) set kartu remi;

Bahwa yang memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan 2 orang lainnya yang melarikan diri bernama saudara Sumadi (DPO), saudara Lamidi (DPO);

Bahwa kartu remi tersebut adalah milik saudara Lamini (DPO);

Bahwa permainan jenis kartu remi (*Njit*) dimainkan dengan cara ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya Para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemian yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah Para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan Para pemain tersebut. Selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*NJIT*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per permainan. Selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain diatasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*REM*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain. Selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu Para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu Para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang “TOTALAN” dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain. Selanjutnya pemain yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi Bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai;

Bahwa pada saat itu peran Terdakwa II adalah sebagai pemain yang mendapat pembagian kartu remi dari bandar;

Bahwa permainan jenis kartu remi (Njit) yang Terdakwa II lakukan tersebut sudah berjalan sekitar kurang lebih 6 (enam) kali putaran;

Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa II sedang memegang kartu jenis remi yang dibagikan dan untuk uang taruhan berada di depan Terdakwa II dan saat itu Terdakwa II berada di urutan ke-4 (empat) dari 4 (empat) pemain dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I dengan Terdakwa II berhasil tertangkap dan untuk saudara Sumadi (DPO) dan saudara Lamidi (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan besarnya kemenangan yang di dapatkan tergantung dari awal perjanjian Para pemain kartu remi (Njit) tersebut dan saat itu perjanjian yang dilakukan dalam permainan jenis kartu remi (Njit) tersebut adalah apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan sesuai dengan cara pemain tersebut menang yaitu apabila menang dengan cara “NJIT” maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, apabila menang dengan cara “REM” maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain dan apabila menang dengan cara “TOTALAN” maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain;

Bahwa tujuan Terdakwa II memainkan permainan jenis kartu remi (Njit) tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;

Bahwa barang yang diamankan adalah 1 (satu) set kartu remi dan uang

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dalam memainkan permainan judi tersebut;

Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Kartu Remi;
2. Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 00.15 WIB di Teras depan warung kopi Turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro diantaranya Saksi Sumadi dan Saksi Ragil Lucky S, S.H. telah mengamankan Para Terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi (*Njit*);
- Bahwa benar permainan perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana 1 (satu) set kartu remi;
- Bahwa yang memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut yaitu Para Terdakwa dan 2 orang lainnya yang melarikan diri bernama saudara Sumadi (DPO), saudara Lamidi (DPO);
- Bahwa permainan jenis kartu remi (*Njit*) dimainkan dengan cara ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya Para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah Para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan Para pemain tersebut. Selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



gambaranya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang “NJIT” dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per permainan. Selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain di atasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut menang “REM” dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain. Selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu Para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu Para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang “TOTALAN” dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain. Selanjutnya pemain yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi Bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai;

- Bahwa benar peran Para Terdakwa adalah sebagai pemain yang mendapat pembagian kartu remi dari bandar;
- Bahwa benar permainan jenis kartu remi (*Njit*) yang Terdakwa II lakukan tersebut sudah berjalan sekitar kurang lebih 6 (enam) kali putaran;
- Bahwa benar permainan tersebut bersifat untung-untungan dan besarnya kemenangan yang di dapatkan tergantung dari awal perjanjian Para pemain kartu remi (*Njit*) tersebut dan saat itu perjanjian yang dilakukan dalam permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut adalah apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan sesuai dengan cara pemain tersebut menang yaitu apabila menang dengan cara “NJIT” maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, apabila menang dengan cara “REM” maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain dan apabila menang dengan cara “TOTALAN” maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;
- benar barang yang diamankan dan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memainkan permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama M. Susanto Bin Daliman (Alm) dan Mohammad Nonsa Wahyu Cahyanto Bin Sugianto, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP). Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai nama judi yang sudah akrab dikenal seperti: Totoan Gelap (TOGEL), Sabung Hewan (Ayam atau jenis hewan lainnya), Judi Dadu (otok), Judi Olahraga (Sepak Bola, Balapan dan lain sebagainya), Judi Kartu (Remi, Domino, Mahjong dan lain sebagainya) serta yang paling baru adalah judi online;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalanan yang diperuntukkan untuk umum atau khalayak ramai. Sementara itu yang dimaksud dengan tempat yang dapat dikunjungi umum adalah suatu tempat atau fasilitas tertentu yang dimungkinkan bagi umum atau khalayak ramai untuk dikunjungi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 00.15 WIB di Teras depan warung kopi Turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro diantaranya Saksi Sumadi dan Saksi Ragil Lucky S, S.H. telah mengamankan Para Terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi (*Njit*);

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana 1 (satu) set kartu remi;
- Bahwa benar yang memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut yaitu Para Terdakwa dan 2 orang lainnya yang melarikan diri bernama saudara Sumadi (DPO), saudara Lamidi (DPO);
- Bahwa benar permainan jenis kartu remi (*Njit*) dimainkan dengan cara ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya Para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemian yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah Para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan Para pemain tersebut. Selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*NJIT*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per permainan. Selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain diatasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*REM*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain. Selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu Para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu Para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*TOTALAN*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain. Selanjutnya pemian yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi Bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai;

- Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai pemain yang mendapat pembagian kartu remi dari bandar;
- Bahwa permainan jenis kartu remi (*Njit*) yang Terdakwa II lakukan tersebut sudah berjalan sekitar kurang lebih 6 (enam) kali putaran;
- Bahwa benar permainan tersebut bersifat untung-untungan dan besarnya kemenangan yang di dapatkan tergantung dari awal perjanjian Para pemain kartu remi (*Njit*) tersebut dan saat itu perjanjian yang dilakukan dalam permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut adalah apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan sesuai dengan cara pemain tersebut menang yaitu apabila menang dengan cara "*NJIT*" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, apabila menang dengan cara "*REM*" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain dan apabila menang dengan cara "*TOTALAN*" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa benar barang yang diamankan dan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti adalah 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memainkan permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa diamankan karena sedang bermain judi jenis kartu remi (*Njit*) di Teras depan warung kopi Turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum, yang mana dalam permainan judi tersebut ada 4 (empat) orang yang memainkan yaitu Para Terdakwa, saudara Sumadi (DPO) dan saudara Lamidi (DPO) yang berhasil melarikan diri, oleh karena itu mengenai unsur "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Permainan judi tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, Para Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan atau permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang Para Terdakwa lakukan tersebut, oleh karena itu mengenai unsur inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membentuk mental sebagai pemalas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Susanto Bin Daliman (Alm)** dan **Terdakwa II Mohammad Nonsa Wahyu Cahyanto Bin Sugianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Senin tanggal 19 Mei 2025** oleh Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Mujiyanto, S.H., M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Bjn